

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Bahwa Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wates menyetujui permohonan dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) selaku Pemohon Pembatalan Perkawinan antara Sdr. Didin xxx (Termohon I) dan Sdri. Citra xxx (Termohon II) serta menerangkan tidak memiliki kekuatan hukum tetap Akta Nikah dan Kutipan Nikah, telah sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan. Meskipun syarat pengajuan pernikahan dokumennya telah terpenuhi menurut petugas KUA namun secara rukun nikah tidak terpenuhi, Termohon I terbukti memalsukan identitas. Sehingga kekuatan Penetapan PA Wates No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt yang dimohonkan oleh JPN atas dasar pemalsuan status pria yang sudah beristri adalah sah secara hukum, berkekuatan hukum tetap dan perkawinan tersebut dinyatakan batal sejak saat terjadinya perkawinan dan dianggap tidak ada.
2. Kewenangan JPN yang mengajukan pembatalan perkawinan untuk pria beristri menikah lagi (poligami) tanpa seizin istri yang sah dan tidak adanya penetapan pengadilan adalah bertentangan dengan UU Perkawinan khususnya Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 66 UU karena kewenangan Kejaksaan yang diatur dalam Pasal 86 KUHPerdara tersebut sudah dicabut. Memang secara fakta sudah ada beberapa putusan permohonan pembatalan perkawinan khususnya pria beristri yang menikah kembali (poligami) tanpa sepengetahuan istri yang sah dan tidak adanya penetapan pengadilan dan permohonan tersebut dikabulkan Pengadilan dan dijadikan pedoman bagi JPN lain untuk mengajukan perihal yang sama, tetapi perlu adanya penambahan/perubahan pasal dalam UU Perkawinan terkait kewenangan Jaksa untuk dapat membatalkan perkawinan dimana seorang pria beristri menikah kembali (poligami) tanpa sepengetahuan istri yang sah dan tidak adanya penetapan pengadilan, dalam rangka ketertiban hukum agar

67

terjaga, tercipta danya kepastian hukum, dan proteksi kepentingan Negara atau Pemerintah juga hak-hak keperdataan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kerancuan antara tugas advokat dan kewenangan JPN.

## **5.2. Saran**

1. Dalam hal Majelis Hakim PA/PN memeriksa dan memutus perkara pembatalan perkawinan, agar tidak lagi menggunakan KUHPerdara/HIR melainkan merujuk pada UU Perkawinan.
2. Berkaitan dengan kewenangan JPN maka perlu adanya penambahan/perubahan pasal dalam UU Perkawinan untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terkait pria beristri yang menikah kembali (poligami) tanpa ijin istri yang sah dan tanpa adanya penetapan pengadilan, sehingga tidak menimbulkan kerancuan antara tugas advokat dan kewenangan JPN.